

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 106 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DISTRIK SUPIORI TIMUR KABUPATEN SUPIORI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan berdasarkan Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, untuk menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Distrik Supiori Timur pada Pilkada Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; serta BA Pleno KPU Kabupaten Supiori No. 349/PP.04.2-BA/9119/2024.
  - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori untuk Pilkada Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan. PPS tersebut merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan
- : - Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
  - Lamp. : 2 hlm